

supaya mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali nikah pemohon yang bernama Mukmin Bin Radi adalah *adhol*, dan bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, pemohon mohon perkara tersebut diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Akan tetapi pada akhirnya selain membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- kepada pemohon, Pengadilan Agama Bojonegoro tidak menetapkan Mukmin bin Radi sebagai wali *adhol*. Namun menyatakan bahwa Mukmin bin Radi tidak berhak menjadi wali nikah terhadap pemohon.

Melihat penetapan Pengadilan Agama ini perlu kiranya dikaji terlebih dahulu. Karena jika kita lihat, wali pemohon telah enggan untuk menikahkan anaknya karena wali pemohon tidak mengakui pemohon sebagai anaknya. Namun pada kenyataannya pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Mukmin bin Radi dengan Sulikah binti Suwito (Ibu pemohon), yang mana dikatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab IX tentang kedudukan anak, bahwa Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dari sini jika kita melihat penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Mukmin bin Radi tidak berhak menjadi wali nikah pemohon, tidak selaras dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42, bahwa pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berarti Mukmin bin Radi tetap berhak menjadi wali nikah pemohon, karena

2. Analisis yuridis terhadap penetapan PA Bojonegoro No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan PA Bojonegoro No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap penetapan PA Bojonegoro No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukanlah pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Dari beberapa literatur yang penulis baca perihal wali *adhol*, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembahasan wali *adhol*, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs Tentang Wali Adhol Karena Perceraian Kedua Orang Tua*” yang ditulis oleh Fithna Nurul Laily, Tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang kasus wali *adhol* dengan alasan perceraian kedua orang tua, dan menggunakan analisis hukum Islam.

2. Skripsi berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No.573/Pdt.P/2011/PA.Sby Tentang Permohonan Wali Adhol yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi*” oleh Moch. Dwi Hendra Mufaizin, Tahun 2013. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada prosedur administrasi pengajuan perkara wali *adhol* tersebut.
3. Skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kecakapan Bertindak Bagi Seseorang yang Mengajukan Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Surabaya*” oleh Lutfiah, Tahun 2012. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan bahasannya pada kecakapan hukum bagi pemohon yang mengajukan permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama Surabaya dan menggunakan analisis hukum Islam.

Dari penelitian-penelitian yang penulis cantumkan di atas, berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan ini. Skripsi yang penulis angkat ini yaitu berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan PA Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn Perihal Penolakan Permohonan Wali Adhol Karena Peningkaran Anak*”. Adapun perbedaan yang dapat dilihat, yaitu penelitian yang penulis angkat ini adalah kasus permohonan wali *adhol* karena alasan peningkaran anak, yang mana wali pemohon tidak mengakui pemohon adalah anak kandungnya. Sehingga wali pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah pemohon. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro dan dianalisis menggunakan analisis yuridis. Sedangkan penelitian yang penulis cantumkan di atas, yang pertama adalah kasus wali *adhol* karena perceraian kedua orang tuanya, di Pengadilan Agama Gresik

c. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari wawancara dengan para pakar (ahli) dan dari bahan pustaka yaitu dengan mencari data atau informasi tertulis yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti:

- *Al-Miftahu Libabin Nikah, Kunci Memahami Hukum Pernikahan*, karya Muhammad bin Salim bin Hafizh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh S. Alwi bin Isa As-Seggaf;
- *Fiqh Sunnah 6* karya Sayyid Sabiq, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib;
- *Fiqh Munakahat 1* karya Beni Ahmad Saebani;
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Vasektomi>;
- *Kompilasi Hukum Islam*;
- *Peradilan Agama* karya Ahrum Hoerudin;
- *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*;
- *Risalah Hukum Nikah* karya Fatihuddin Abul Yasin;
- *Sukses Menulis Karya Ilmiah, Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* karya Imron Rosidi;
- *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*;
- *Juga literatur-literatur lain yang berkaitan dan mendukung penulisan skripsi ini.*

permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak, yang kemudian dianalisis dengan teori yang telah penulis kumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan dari analisis tersebut. Dari deskripsi perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak, penulis menganalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan kajian teori tentang konsep perwalian dan prosedur penetapan wali *adhol* dalam hukum positif, untuk digunakan dalam menganalisis kasus yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian dengan pola pikir induktif, penulis memaparkan kesimpulan dari analisis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan dan pembahasan pada skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab.

Pertama adalah bab pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, yang kemudian diidentifikasi dan diberi batasan masalah, dan juga dirumusan masalahnya, pada bab pertama ini juga diuraikan tentang kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian hingga sistematika pembahasan. Sehingga dari bab ini akan diketahui bagaimana tata cara penelitian akan dilaksanakan.

Kemudian pada bab dua, penulis memaparkan tentang kajian teori tentang tinjauan umum mengenai wali nikah dan kedudukan anak serta proses penetapan wali *adhol* dalam hukum positif. Uraian pada Bab dua ini akan menjadi dasar bagi penulis di dalam menganalisis kasus yang diangkat dalam skripsi ini.

Selanjutnya pada bab tiga, penulis lebih menekankan pada pendeskripsian penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn tentang penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak, dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara ini. Dari bab tiga ini akan dipahami seperti apa kasus yang diangkat oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dilanjutkan bab empat, penulis akan menganalisis dari apa yang telah dideskripsikan pada bab tiga, yaitu tentang penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak, dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut, dengan menggunakan materi yang telah dipaparkan pada bab dua.

Pada bab empat ini, yang pertama akan dibahas adalah pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menetapkan perkara No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak, kemudian dilanjut dengan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan

